

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh

**GIA NINA NUR JANITRA
NPM: 1721010244**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM
PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo
Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Hukum Keluarga
Islam

Oleh

**GIA NINA NUR JANITRA
NPM: 1721010244**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)

**Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سِئِلَ = su’ila يَذْهَبُ = yaẓhabu	قَال = qāla قِيلَ = qīla يَقُولُ = yaqūlu	كَيْفَ = kaifa حَوْلَ = ḥaula

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris. Salah satu keanekaragaman budaya yang berbeda tersebut dapat kita lihat salah satunya pada masyarakat adat Lampung. Lampung adalah salah satu tempat dimana orang dapat melihat menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menganut sistem kebapakan, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam ruang lingkup keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1) Bagaimanakah sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan? Adapun Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. 2) Untuk Mengetahui Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada masyarakat adat pepadun di desa Kota Dalam, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini ialah tokoh adat setempat, masyarakat, dan pejabat yang berwenang di Desa Kota Dalam. Analisis dengan melakukan analisis kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir Deduktif. Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa Masyarakat adat Lampung Pepadun menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan, Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga tersebut mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Hubungan kekerabatan anak yang telah diangkat tersebut dengan orang tua. Proses pembagian harta waris masyarakat adat Lampung Pepadun dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung

Pepadun di Desa Kota Dalam terdapat ketidaksesuaian antara sistem pembagian harta waris yang disyari'atkan oleh agama Islam dengan apa yang dipraktekkan. Dalam pembagian harta waris Islam mengenai orang yang berhak menerima warisan (ahli waris) dan bagian-bagian yang seharusnya diperoleh oleh ahli waris, sedangkan dalam pembagian harta waris adat di desa Kota Dalam yang menggunakan pembagian waris adat patrilineal harta waris hanya diperoleh anak laki-laki pertama, sedangkan bagi ahli waris yang lain tidak mendapatkan warisan.

Kata Kunci: Waris, Adat Lampung Pepadun, Hukum Islam



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gia Nina Nur Janitra
NPM : 1721010244
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyomotan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Februari 2024

Penulis



Gia Nina Nur Janitra

NPM. 1721010244



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG
PEPADUN DALAM PANDANGAN HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Kota Dalam
Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan)**

Nama : **Gia Nina Nur Janitra**

NPM : **1721010244**

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-
Syakhsiyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dapat dipertahankan dalam
Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mohammad Rusli, M.Ag


Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H

NIP. 195902151986031004

NIP. 197501292000031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197501292000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”** yang disusun oleh: **Gia Nina Nur Janitra NPM : 1721010244** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** telah diujikan pada sidang **Munaqosyah** Fakultas Syariah di Hari/Tanggal : **Kamis, 04 Januari 2024 Pukul 13.30 – 15.30 WIB.**

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Ahmad Fauzan, M.H.** (.....)

Sekretaris : **Idrus Alghiffary, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.** (.....)

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah



Gia Nina Nur, M.H.
NPM. 1721010244
09081981993032002

MOTTO

وَإِذَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

Q.S. An Nisaa’ (4):8



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Alm. Selamat Rasyid dan Ibunda Eny Maryanti tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup dan terima kasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh sayang serta senantiasa mendoa'kan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umum kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aamin ya Rabbal'alamin.*
2. Kakakku Laras Seni Seroja dan Adikku Tania Nur Anita serta seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syar'ah UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT membalas segalanya dengan keridhoan yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Islam Lampung yang saya hormati dan saya banggakan. Khususnya kepada Fakultas Syari'ah Program Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Gia Nina Nur Janitra, Lahir di Pringsewu pada tanggal 11 September 1998 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Alm. Selamat Rasyid dan ibu Eny Maryanti yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Sidodadi Sidomulyo, lulus pada tahun 2011
2. MTS Mathla'ul Anwar Sidowaluyo, lulus dan berijazah pada tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Sidomulyo, lulus dan berijazah pada tahun 2017

Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang S1 dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsyiyah*) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung. Penulis diterima melalui jalur UM-PTKIN.

Bandar Lampung, 01 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Gia Nina Nur Janitra
NPM. 1721010244

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul **SISTEM PEWARISAN ADAT LAMPUNG PEPADUN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Moh. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*), atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Wulan Difitri, Savina, Muhammad Fauzi, Zikri, Rizkita Alfakih, M Septa, Rahma Almira Sari, Ajeng, Yuni Marlina Indah, Teresa dan Leni. Yang selalu memberikan tawa dan canda setiap harinya.
8. Untuk suamikku Jerry Mustafa, terimakasih untuk waktu, semangat dan motivasi yang telah diberikan sehingga saya bisa mencapai salah satu tujuan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) C yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
10. Semua pihak yang membantu dan terlibat dalam perjalanan kehidupanku.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapkan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 01 Februari 2024

Penulis



Gia Nina Nur Janitra

NPM. 1721010244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi Masalah	4
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	5
E. Rumusan Masalah	5
F. Tujuan Penelitian.....	5
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam.....	17
1. Pengertian Kewarisan Islam	17
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	19
3. Fungsi dan Tujuan Waris Dalam Islam	25
4. Sebab-Sebab Ada dan Hilangnya Hak Serta Rukun dan Syarat-Syarat Untuk Dapat Menerima Warisan	28
5. Penyelesaian Sengketa Hukum Kewarisan Islam.....	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	37
1. Gambaran Umum Desa Kota Dalam	37
2. Visi dan Misi.....	37
3. Letak Geografis Desa Kota Dalam	38

4.	Keadaan Demografis Desa Kota Dalam	38
5.	Struktur Organisasi Desa Kota Dalam.....	39
6.	Tugas dan Tangungjawab	39
7.	Struktur Keekerabatan Masyarakat Adat Lampung Pepadun.....	41
B.	Hukum Kewarisan Adat	42
1.	Pengertian Kewarisan Adat	42
2.	Dasar Pembagian Hukum Kewarisan Dalam Adat.....	44
3.	Sistem Kewarisan Adat.....	46
4.	Hak dan Kewajiban Ahli Waris Adat	48
C.	Kewarisan Adat Pepadun Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan	49
1.	Sejarah Adat Lampung Pepadun.....	49
2.	Yang Berhak Mendapatkan Warisan dan Tidak Mendapatkan Warisan	50
3.	Pembagian Harta Warisan Para Ahli Waris Menurut Adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.....	51

BAB IV ANALISIS DATA

A.	Sistem Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo.....	57
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo	67

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan.....	71
B.	Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Penelitian yang akan penulis lakukan berjudul **Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Sidomulyo)**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Sistem** adalah sebuah tatanan (keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional (dengan satuan fungsi dan tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu.¹
2. **Pewarisan** adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.²
3. **Adat Lampung Pepadun** adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cetakan Keempat," in *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 2011, 1475.

² *ibid.*, 1753

³ INDONESIA Kaya, "Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Diakses Pada Hari Rabu 1 September, Pukul 13.00 Wib," in <https://Indonesiakaya.Com/Pustaka-Indonesia/Masyarakat-Adat-Lampung-Pepadun>, 2021.

4. **Hukum Islam** adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku Mukallaf (Orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴

Maka berdasarkan pengertian komponen kata-kata dalam judul skripsi ini adalah suatu penyelidikan hukum Islam terhadap sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan. Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris di antaranya, waris menurut hukum BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum Islam, dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu bangsa Indonesia dikatakan “Bhineka” (berbeda-beda daerah dan suku bangsa), Tunggal Ika (tetapi tetap satu jua, yaitu dasar dan sifat ke-Indonesiaannya). Adat bangsa Indonesia yang Bhenika Tunggal Ika ini tidak mati, melainkan selalu berkembang.⁵

Sampai saat ini terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu: hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris BW. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki berbagai macam adat dan suku bangsa, hingga saat ini Indonesia belum memiliki suatu unifikasi hukum waris yang bersifat nasional. Tetapi apabila sifat kekeluargaan yang ada pada waris adat, dibandingkan dengan sifat kekeluargaan yang terdapat pada orang-orang Tionghoa dan Eropa yang tunduk pada waris BW, maka ada perbedaannya, yaitu yang

⁴ A. Rahman Rintauga Dkk, “Ensiklopedia Hukum Islam,” in *Jakarta: PT Ictiar Baru Heoven*, 2003.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat,” in *Jakarta: PT. Toko Gunung Agung*, 1995, 13.

terpenting adalah terletak pada adanya Pasal 1066 BW yang tidak terdapat dalam hukum adat di antara orang-orang Indonesia asli.⁶

Salah satu keanekaragaman budaya yang berbeda tersebut dapat kita lihat salah satunya pada masyarakat adat Lampung. Provinsi Lampung adalah salah satu daerah transmigrasi di Indonesia yang dibuka sejak tahun 1905. Lampung adalah salah satu tempat dimana orang dapat melihat menganut sistem kekeluargaan patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menganut sistem kebabakan, mulai dari lingkungan hidup bermasyarakat ataupun dalam ruang lingkup keluarga.

Karena hukum waris adat dipengaruhi sistem kekeluargaan seperti dijelaskan di atas, maka sudah tentu terdapat perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya di Indonesia. Perbedaan ini terutama terhadap siapa yang menjadi pewaris, siapa yang menjadi ahli waris terhadap harta yang ditinggalkan. Demikian pula pada masyarakat adat suku Lampung yang dibagi dalam dua golongan adat yang dikenal selama ini, yaitu beradat Lampung Pepadun dan beradat Lampung Sai Batin. Pada dasarnya, bentuk perkawinan dan sistem kewarisan yang diterapkan adalah sama. Hanya saja pada masyarakat adat Lampung Pepadun penerapannya masih kental dilakukan, baik pada masyarakat yang tinggal di perkotaan atau yang tinggal di pedesaan. Pada prinsipnya perbedaan itu hanya meliputi hal-hal yang kecil saja, misalnya dari segi bahasa masing-masing yang umumnya dibagi dalam dialek Nyow/O (Pepadun) dan dialek Api/A (Sai Batin), namun dalam pergaulan atau percakapan dapat saling mengerti.

Pada masyarakat adat Lampung khususnya Lampung Pepadun Sidomulyo sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan, dan adat istiadat dalam keluarga barunya. Bagi suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka mereka akan melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Pengangkatan anak merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

⁶ Wirjono Prodjodikoro, "Hukum Waris Di Indonesia," in *Jakarta: Sumur Bandung*, 1980, 12.

berkembang dalam masyarakat, penerus keluarga, pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua atau kerabat. Ketentuan pengadopsian anak ini bisa dari anak kerabat sendiri, jika tidak ada dapat juga dari orang lain atau di luar keluarga kerabatnya.

Selain itu pengangkatan anak juga bertujuan untuk meneruskan keturunan dan akan menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga. Namun pengangkatan anak tidak saja terhadap anak laki-laki tetapi dapat juga mengangkat anak perempuan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Bagi masyarakat adat Lampung Sidomulyo Kota Dalam yang tidak memiliki anak laki-laki berarti mereka tidak dapat meneruskan garis keturunannya, bagi mereka anak perempuan yang sudah menikah mereka akan mengikuti adat istiadat suaminya sehingga mereka tidak bisa dijadikan penerus adat istiadat keluarga mereka atau orang tuanya. Kecuali mereka melakukan perkawinan semenda yaitu dimana anak laki-laki menantu yang mana akan dijadikan anak penerus keturunan.⁷ Adapun berdasarkan hal tersebut banyak perbedaan antara sistem pewarisan masyarakat adat pepadun dengan sistem pewarisa menurut hukum Islam

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mendapatkan data-data yang proporsional dan mendalam dengan judul “Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Sidomulyo)”.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa point-point yaitu:

1. Mayoritas masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo beragama Islam, namun dalam menyelesaikan persoalan harta waris. Sebagian besar

⁷ Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet II,” in *Bandung: Mandar Maju*, 2003, 92.

masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam menggunakan cara adat, bukan berdasarkan hukum Islam.

2. Latar belakang serta alasan masyarakat adat Lampung Pepadun tidak menggunakan hukum Islam dalam pembagian waris
3. Perbedaan yang menonjol antara pembagian harta waris berdasarkan adat Lampung Pepadun dan Hukum Islam

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Pada penelitian dalam skripsi ini berfokus pada sistem pembagian waris adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Pelaksanaan sistem pembagian waris pada adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo
- b. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis.

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum waris adat.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi:

a. Peneliti

Memberikan pengalaman berfikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan Skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan dalam bidang hukum perdata.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi pengembangan keilmuan yang diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca serta referensi penelitian selanjutnya, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pembagian harta waris adat Lampung Pepadun ditinjau dari hukum Islam.

c. Akademis

Hasil kajian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau bahan rujukan dalam mengembangkan

karya-karya ilmiah bagi insan akademis, baik di kalangan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian penelitian terhadap beberapa skripsi yang menyangkut tentang sistem pembagian waris adat dalam pandangan hukum Islam. Akan tetapi sejauh ini masih jarang membahas mengenai sistem pewarisan masyarakat adat Lampung Pepadun. Berdasarkan penelusuran literatur mengenai praktek kerjasama dalam pandangan hukum Islam, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah diantaranya:

1. Skripsi Nusrwan (2019) dengan judul Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Gender. Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian ini ialah masyarakat adat suku Sai Batin Lampung masih menerapkan hukum adat dalam pembagian waris dengan alasan melanjutkan adat istiadat yang telah ditanamkan para leluhur terdahulu. Selain sudah menjadi warisan adat turun temurun, masyarakat setempat juga beralasan untuk melestarikan adat. Mereka khawatir jika tidak dilestarikan, maka dapat dipastikan 10-20 tahun kedepan adat istiadat warisan nenek moyang akan hilang. Sedangkan, dalam perspektif hukum Islam, apa yang diterapkan adat suku Sai Batin Lampung tersebut, sedikit betolak belakang dari ketentuan syariat Islam. Pada hukum Islam, para ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dan hubungan perkawinan, sehingga anak perempuan memiliki kedudukan sebagai ahli waris, sementara pada hukum adat Sai Batin di Pekon Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, sebagai ahli waris dinilai sebagai bentuk diskriminasi gender, ketetapan adat ini dianggap sangat

merugikan kaum perempuan, yang sejatinya memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki.⁸

2. Skripsi Rosmelia (2008) dengan judul Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata Universitas Diponegoro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak perempuan melakukan pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara adat pemberian gelar, Istilah Lampung pesisir adalah “Anak Mentuha”. Kemudian anak perempuan melakukan perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk ragah) yaitu anak mentuha tersebut. Sedangkan konsekuensi dari perkawinan semanda ini, yang berhak sepenuhnya atas harta warisan adalah anak laki-laki dari hasil perkawinan itu. Apabila terjadi perselisihan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung pesisir maka dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat, apabila masih belum selesai maka keluarga meminta peradilan adat untuk memecahkan masalah yang pada akhirnya selalu menghasilkan keputusan-keputusan yang dihormati seluruh warganya karena peranan punyimbang berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.⁹
3. Yenni Oktavia (2020) dengan judul Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus). Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro. Hasil

⁸ Nusirwan, “Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Gender, Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah Jakarta” (2019).

⁹ Romelia, “Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin Di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata Universitas Diponegoro Semarang” (2008).

penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian ahli waris yang didasarkan pada hukum adat Lampung pesisir di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus masih menerapkan hukum adat yakni menunjuk ahli waris utama adalah anak lelaki tertua atau anak lelaki di dalam sebuah keluarga tersebut sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan hak waris. Meskipun terdapat beberapa faktor seperti faktor pendidikan, perantauan/migrasi, ekonomi, agama serta sosial, yang seharusnya dapat mempengaruhi perkembangan perubahan dalam masyarakat adat di daerah tersebut, namun masyarakat adat Lampung Pesisir di Kecamatan Talang Padang dalam pembagian warisan secara internal kurang terdapat faktor kesadaran dan kebangkitan individu, mereka masih memegang teguh adatnya.¹⁰

Sedangkan, dalam penelitian yang penulis teliti ialah mengenai sistem pembagian warisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo yang nantinya akan di analisis dalam pandangan hukum Islam

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field reaserch*) adalah pengumpulan data secara langsung kesumber penelitian.¹² Guna menambah data-data yang dibutuhkan mengenai pembagian waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun. Untuk menunjang penelitian,

¹⁰ Yenni Oktavia, "Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro" (2020).

¹¹ Sutrisno Hadi, "Metodologi Researc Jilid I," in *Andi Offset, Yogyakarta*, 1983, 190.

¹² Cholid Narbuko dan Achmadi Abu, "Metodelogi Penelitian," in *Jakarta : Bumi Aksara*, 2013, 21.

maka penelitian ini juga menggunakan penelitian Pustaka (*Library Reaserch*) yaitu studi pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai macam sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini bermaksud untuk mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam hal ini untuk mengumpulkan data-data mengenai hukum kewarisan Islam dan adat berupa Al Qur'an, Hadits, buku tentang kewarisan Islam dan adat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data dalam skripsi ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait seperti masyarakat adat Lampung Pepadun. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi di Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan sebagai tempat penelitian Sistem Pewarisan Adat Lampung Pepadun Dalam Pandangan Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah

penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan histris yang telat tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang berikatan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar subjek atau objek yang dipelajari tetapi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau objek itu.¹³ Adapun populasi dari penelitian ini ialah berjumlah 105 orang, diantaranya 100 orang masyarakat Adat Lampung Pepadun, 3 orang Tokoh Adat, dan 2 orang pejabat terkait di Kecamatan Sidomulyo.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.¹⁴ Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-5%.¹⁵ Sampel yang di ambil oleh penulis

¹³ Radial, "Pradigma Dan Model Penelitian Komunikasi," in *Jakarta: PT Bumi Aksara*, 2014, 336.

¹⁴ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum," in *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2005, 38.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," in *Jakarta: Rineka Cipta*, 1998, 112.

adalah sebanyak 10% dari total populasi, yaitu menjadi 10 orang, diantaranya 7 orang masyarakat adat Lampung Pepadun, 2 orang tokoh Adat, dan 1 orang pejabat terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi ini berguna untuk melihat kenyataan dilapangan dan untuk memperoleh data dari ilustrasi wawancara denga keadaan yang sebenarnya¹⁶

b. Wawancara

Wawancara yaitu dengan cara mendapat informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Penulis akan melakukan wawancara mengenai pembagian warisan dalam pada masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Sidomulyo. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.¹⁸ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”¹⁹ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 114

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, Cetakan ke-VII (Bandung: Bandar Maju, 1996). 33

¹⁸ Koenjorodiningrat, “Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga,” in *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 1997, 46.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV,” in *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002, 23.

memperoleh data tentang sistem pembagian warisan masyarakat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo.

5. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

a. *Editing*

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk keperluan berikutnya.

b. *Sistematisizing* atau Sistematisasi

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi dan urutan masalah.

6. Analisi Data

Setelah data terhimpun, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang yang dapat dimengerti. Berdasarkan hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif adalah metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Penulis akan menganalisis data yang bersifat umum berupa hukum waris dalam Islam lalu akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang bersifat khusus berupa pembagian waris pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

J. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dengan mudah, maka penulis membagi beberapa pembahasan menjadi lima bab dan akan diikuti dengan beberapa sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai teori Hukum Kewarisan Islam yang akan menjelaskan tentang pengertian hukum kewarisan Islam, dasar hukum hukum kewarisan Islam, sebab-sebab ada dan hilangnya hak serta rukun dan syarat-syarat untuk dapat menerima warisan, dan penyelesaian sengketa hukum kewarisan Islam. Pada teori kedua yaitu Hukum Kewarisan Adat yang akan menjelaskan tentang, pengertian kewarisan Adat, dasar pembagian hukun kewarisan dalam adat, sistem kewarisan adat, dan penyelesaian sengketa kewarisan dalam hukum adat.

BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN


Pada bab ini berisikan gambaran umum desa kota dalam kecamatan sidomulyo kabupaten lampung selatan, serta mengenai pewarisan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di desa kota dalam kecamatan sidomulyo.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang meliputi sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo, serta pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sidomulyo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta lampiran-lampiran sebagai solusi dalam sistem pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun di Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo serta pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris masyarakat adat Lampung Pepadun/ Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban dari rumusan masalah



BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Kewarisan Islam

Bila kita mendengar kata dan pembicaraan mengenai waris, maka sudah tidak asing lagi ditelinga kita akan arti dan makna dari kata tersebut, yang hampir setiap manusia mengerti akan waris.

Kata waris berasal dari bahasa Arab. Bentuk mashdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*. Arti secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.²⁰

Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan *faraidh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pemberian harta peninggalan menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*.²¹ Kata *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Ilmu *faraid* mempelajari tentang ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam al- Qur'an, tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²²

²⁰ Abdul Manan, "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia," in *Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008, 205.*

²¹ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Mawaris," in *Bandung: Pustaka Setia, 2009, 13.*

²² Dian Khairul Umam, "Fiqh Mawaris," in *Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-3, 2006, 11.*

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Mewarisi berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga.²³

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.²⁴ Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut.²⁵

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”. Artinya, hak peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris.²⁶

Sedangkan pengertian Hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 ayat (a), menyatakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-

²³ R. Soetojo Prawirohamidjojo, “Hukum Waris Kodifikasi,” in *Surabaya: Airlangga University Press*, 2000, 3.

²⁴ Supriyadi, “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata),” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68, <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>.

²⁵ Eman Suparman, “Hukum Waris Indonesia,” in *Bandung: PT.Refika Aditama*, 2005, 1.

²⁶ *ibid.*, 13

masing.²⁷ Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁸

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut *Faraidh*, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.²⁹

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahl waris. Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam ialah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun benda yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.³⁰

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Demikian pula dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dan sebagai sumber pertama dalam hukum waris dan ilmu mawarist adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka.

²⁷ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama," in *Jakarta; Penerbit Akademika Pressindo*, 2010, 155.

²⁸ Ahmad Rofiq, "Fiqh Mawaris," in *Jakarta; Pt.RajaGrafindo Persada*, 2002, 4.

²⁹ Moh Rifai, "Ilmu Fiqih Islam," in *Semarang; CV Toha Putra*, 1978, 513.

³⁰ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al- 'Adalah XIII*, no. 2 (2016): 155–64.

a. Al-Qur'an

1) Q.S An-Nisa (4) : 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْنَا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.³¹

Dalam ayat ini secara tegas Allah menyebutkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris.

2) Q.S An-Nisa (4) : 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka hart aitu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.³²

3) Q.S An-Nisa (4) : 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ

³¹ Departemen Agama RI, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” in Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000, 321.

³² *ibid.*, 321

إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُوْصَوْنَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
 وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk) anak-anakmu, yaitu; bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang Ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh Ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 33 mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Pada istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui Lagi Maha Penyantun”.³³

4) Q.S An-Nisa (4) : 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا أَوْلَادٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا أَنْثَىٰ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki

³³ *ibid.*, 323-324

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”

Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan berbagai hal tentang warisan. Antara lain tentang pembagian yang seadil-adilnya bagi masing-masing ahli waris. Diterangkan pula besarnya jumlah pembagian yang diperoleh beserta syarat-syaratnya. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah juga menjelaskan mengenai saat-saat di mana seseorang terhalang oleh salah seorang ahli waris yang lebih dekat kepada pewaris, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sedangkan pedoman hukum waris dan ilmu mawarist yang merupakan sumber kedua adalah Al-hadits yang menjelaskan apa yang belum jelas yang terdapat di dalam Al-Quran.

b. Hadits

Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab:

أَنَا قَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّدُسَ لِبِنْتِ الْإِمْنِ مَعَ بِنْتِ
الضُّلْبِ (رواه البخاري)

“Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu seperenam untuk anak laki-laki dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan” (HR.Bukhari).³⁴

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْوَالِي وَرَجُلٍ ذَكَرَ . (متفق عليه)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A. ia berkata bahwa Rasulullah SAW Bersabda: “Berikanlah warisan kepada orang yang berhak, jika masih tersisa maka harta itu untuk wali lelaki terdekat”. (Mutafakun `Alaihi).³⁵

Jika ada yang bertanya mengenai apa manfaat penyebutan dzakar (laki-laki) setelah penyebutan rajul (orang laki-laki), padahal rajul dan zakar itu sama saja? jawabannya adalah penyebutan tersebut merupakan penegasan dan berhati-hati dari benci, serta mengingatkan sebab keberhakannya, yaitu laki-laki yang paling dekat kepada mayit secara mutlak.

c. *Ijma'*

Ijma' dan ijtihad adalah sumber ketiga dan keempat dari hukum waris dan ilmu mawaris, yaitu berfungsi menjelaskan yang masih belum dijelaskan oleh nash yang sharih (Al-Quran dan Al-Hadits). Para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang besar terhadap pemecahan-pemecahan masalah waris mewarisi yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih tersebut.

³⁴ Imam Jalaludin As-Sayuti Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Terjemah, 460.

³⁵ Shafiyurrahman al-Mubarakfury, “Syariah Bulugul Maram, Terjemah Ahmad Syekhu,” in *Banten: Raja Publishing*, 2012, 738.

- 1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek. Didalam Al-Quran hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama-sama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut dapat mendapat pusaka secara muqasamah dengan kakek.
- 2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu mati dari pada kakek yang bakal diwarisi yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut menurut kitab Undang-Undang hukum wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan atas wasiat wajibah.³⁶

3. Fungsi dan Tujuan Waris Dalam Islam

Tujuan utama dari Hukum waris yang dibawa oleh Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qu'ran dan Hadis adalah memberikan suatu kepastian hukum bagi umat Islam untuk menyelesaikan berbagai masalah waris.³⁷ Dalam bahasa agama, tujuan atau fungsi diistilahkan sebagai hikmah. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangat besar mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam al-Quran. Secara global dapat

³⁶ Damrah Khair, "Azaz-Azaz Hukum Kewarisan Islam," in *Tanjungkarang*, 1987, 23–24.

³⁷ Munadi Usman, "Al-Quran Dan Transformasi Sistim Waris Jahiliyah," *Jurnal Sarwah XV*, no. 1 (2016): 1–10.

dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir.³⁸

Manusia terlahir ke dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itulah, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris. Allah telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasang pasangan. Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seseorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapat bagian dari harta warisan.

Hikmah lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seseorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta waris dari suaminya bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnyanya.

Pelaksanaan pembagian warisan Islam adalah bernilai ibadah kepada Allah SWT. Pembagian warisan ini adalah salah satu perbuatan manusia dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Selain itu sistem kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah, ijmak, dan ijtihad sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian dasar berlakunya

³⁸ Ali Ahmad Al Jurjawi, "Hikmah Di Balik Hukum Islam (Buku Kedua), Alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus," in *Jakarta; Mustaqim*, 2003, 226.

bagi masyarakat Muslim yakni Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan dan pelaksanaan KHI. Prinsip Ketauhidan merupakan kesadaran keimanan dalam diri manusia terhadap hukum-hukum yang diciptaka oleh Allah SWT. Sehingga dalam melaksanakan sistem hukum kewarisan Islam dengan prinsip ketauhidan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pengamalan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁹

Menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam sesuai dengan namanya yakni faraid dan hukum waris secara umum dan keseluruhan, memiliki nilai yang sangat filosofis, norma yang sangat mendasar dan baku serta mengandung hikmah positif yang sangat jelas. Terutama terkait dengan keadilannya di samping asas-asas kepastian hukum dan asas manfaat.⁴⁰

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh ahli waris dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya. Karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari esamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.⁴¹

Melaksanakan pembagian warisan sesuai hukum Islam merupakan perbuatan akhlak yang sesuai perintah Allah SWT.

³⁹ Sofyan A. P. and Zulkarnain Suleman, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 165–78.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam," in *Jakarta: Prenada Media*, 2004, 19.

⁴¹ *ibid.*, 21

dalam Alqur'an, pada hakikatnya adalah mengaplikasikan ajaran agama Islam. Karena keberagaman seseorang diukur dari akhlaknya. Adapun tujuan pembagian warisan Islam yang menimbulkan nilai-nilai akhlak yang tinggi adalah:

- a. Melaksanakan atau menunaikan perintah Al-qur'an.
- b. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga.
- c. Menjaga keharmonisan demi keutuhan kehidupan keluarga.
- d. Melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggung jawab.
- e. Menghindari terjadinya konflik dalam rumpun keluarga.
- f. Memperkuat persaudaraan dalam keluarga dan masyarakat.
- g. Mengangkat harkat dan martabat keluarga di kalangan masyarakat

4. Sebab-Sebab Ada dan Hilangnya Hak Serta Rukun dan Syarat-Syarat Untuk Dapat Menerima Warisan

- a. Sebab-Sebab adanya hak kewarisan dalam Islam.
Ada dua sebab sehingga orang tersebut memiliki hak untuk mewarisi harta, yaitu:

- 1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan kelahiran, atau yang ada pertalian darah dengan para ahli waris dengan si mayit. Oleh sebab itu semua kerabat yang disebabkan hubungan darah baik sebagai seperti ayah atau kakek maupun ia sebagai furu' seperti anak atau cucu serta dengan cara menyamping seperti saudara, semuanya mereka dapat mewarisi, disebabkan adanya hubungan nasab dengan yang meninggal.

- 2) Hubungan Perkawinan

Perkawinan adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, dengan adanya suatu ikatan perkawinan merupakan ikatan yang dapat

mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan suatu rumah tangga, selama perkawinan itu masih utuh dipandang sebagai salah satu sebab mewarisi, baik setelah terjadi akad nikah maka terjadilah waris mewarisi diantara mereka, apabila salah seorang meninggal dunia.⁴²

b. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam

Menurut hukum pewarisan Islam, sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan ada dua, yaitu:

1) Perbedaan Agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagai mana ditegaskan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

2) Pembunuhan Pewaris

Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari waris yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu.⁴³

c. Rukun dan Syarat-Syarat Pewarisan

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terpenuhi apabila syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

⁴² Hasani Ahmad Said, "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender," *Jurnal Al-Adalah* XI, no. 1 (2013): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/>.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia," in *Bandung: PT.Citra Aditya Bakti*, 2004, 218.

Dalam pembagian warisan ini hendaklah menepati rukun-rukun sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan.
- 2) Waris, yaitu orang yang berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan dari muwarits.
- 3) Maurus, yaitu benda yang ditinggalkan oleh muwarits yang akan diterima oleh waris.

Ketiga rukun diatas berkaitan antara satu dan yang lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu di anantara ketiga unsur di atas tidak ada.

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat-syarat pewarisan pun ada empat. Ahli waris tersebut dapat menerima warisan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:

- 1) Orang yang mewariskan itu betul-betul sudah meninggal dunia dan dapat dipastikan secara hukum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang hilang
- 2) Orang-orang akan mendapatkan warisan itu betul-betul masih hidup atau ditetapkan masih hidup. Menurut hukum sesudah orang yang mewariskan itu meninggal, seperti anak dalam kandungan.
- 3) Diketahui dengan benar, bahwa antara waris dengan muwarits memiliki hubungan sebagai ahli waris berhak dan orang yang mewariskan.
- 4) Diketahui dengan benar kedudukan yang menentukan bagianbagian warisan secara terperinci.

⁴⁴ Moh. Muhibin Abdul Wahid, "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia," in *Jakarta: Sinar Grafika*, 2009, 80.

5. Penyelesaian Pembagian Kewarisan dalam Hukum Islam

Ahli waris ialah orang-orang yang dapat menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Adapun ahli-ahli waris tersebut adalah:

Ahli waris yang laki-laki dari muwarits ada 15 orang, yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Ayah
- c. Suami
- d. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu laki-laki) dan seterusnya ke bawah, pancar laki-laki
- e. Ayah dari ayah (kakek) dan seterusnya ke atas, pancar laki-laki
- f. Saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung)
- g. Saudara laki-laki seayah
- h. Saudara laki-laki seibu
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah-seibu (sekandung)
- j. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- k. Saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- l. Saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah
- m. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (paman) yang sekandung
- n. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (paman) yang seayah
- o. Orang laki-laki yang memerdekakan si mayit (budak)

Apabila 15 orang ahli waris tersebut ada semuanya, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya tiga orang saja yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Ayah
- c. Suami

Sedangkan yang lainnya (12 orang) terhalang (mahjub) oleh tiga orang tersebut. Dan ahli waris yang perempuan dari muwarits, ada 10 orang yaitu:

- a. Anak perempuan
- b. Ibu

- c. Istri
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) dan seterusnya ke bawah
- e. Ibunya ayah (nenek dari ayah)
- f. Ibunya ibu (nenek dari ibu)
- g. Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
- h. Saudara perempuan seayah
- i. Saudara perempuan seibu
- j. Orang-orang perempuan yang memerdekakan si mayit (budak)

Apabila 10 orang ahli waris tersebut semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan hanya 5 orang saja, yaitu:

- a. Anak Perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Saudara perempuan seayah-seibu (sekandung)
- d. Ibu
- e. Istri

Sedangkan ahli waris yang lainnya wahjub (terhalang) oleh 5 orang yang mendapatkan warisan tersebut.

1) *Dzawil Furudh*

Dzawil Furudh yang berarti ketentuan atau ketetapan, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian harta warisan menurut kadar yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh syara'. Dan *dzawil furudh* ini harus didahulukan dalam menerima bagian harta yang ditinggalkan daripada ahli waris *ashabah* dan *dzawil arham*. Ahli waris *dzawil furudh* ini ada 12 orang, 8 orang terdiri atas ahli waris perempuan dan 4 orang terdiri atas waris laki-laki, yaitu:

Dzawil furudh perempuan yang terdiri atas ahli waris:

- a) Istri
- b) Anak perempuan
- c) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah S
- d) audara perempuan seayah-seibu (sekandung)

- e) Saudara perempuan seayah
- f) Saudara perempuan seibu
- g) Ibu
- h) Nenek

Dzawil furudh laki-laki yang terdiri atas ahli waris:

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Saudara laki-laki seibu
- d) Kakek, dan seterusnya ke atas

2) *Dzawil Arham*

Dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan famili dari perempuan, dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan selama yang *dzawil furudh* dan *ashabah* masih ada. Dalam fiman Allah Swt, dijelaskan, “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.” (QS. Al-Anfal:75)

Mereka yang termasuk *dzawil arham* yaitu:

- a. Cucu, baik laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek dari pihak ibu (ayahnya ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibunya kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (sekandung, seayah/seibu)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- g. Anak, baik laki-laki atau perempuan dari saudara perempuan (sekandung, seayah/seibu)
- h. Saudara perempuan dari ayah (bibi) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Saudara laki-laki dari ayah (paman) yang seibu dan saudara laki-laki kakek yang seibu
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuannya ibu)

3) *Ashabah*

Shabah dari isi bahasa Arab memiliki arti kerabat seseorang dari jurusan ayah. Adapun menurut adalah ahli waris yang berhak menerima sisa harta warisan yang tidak ditentukan bagianya, setelah diambil untuk *dzawil furudh*, maka ada kemungkinan menerima seluruh harta, atau menerima sebagian dari sisanya, atau tidak menerima sama sekali, karna telah diambil habis oleh *dzawil furudh* tersebut. Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya hukum warisan dalam Islam, *ashabah* dapat dibagi tiga macam, yaitu:

- (1) *Ashabah binafsihi* yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
 - (a) Anak laki-laki
 - (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja pertalianya masih terus laki-laki
 - (c) Ayah
 - (d) Kakek dari pihak ayah dan terus keatas asal saja pertalianya belum putus dari pihak ayah
 - (e) Saudara laki-laki sekandung
 - (f) Saudara laki-laki seayah
 - (g) Anak saudara laki-laki sekandung
 - (h) Anak saudara laki-laki seayah
 - (i) Paman yang sekandung dengan ayah
 - (j) Paman yang seayah dengan ayah
 - (k) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 - (l) Anak laki-laki paman yang seayah dan ayah
- (2) *Ashabah bilghairi* yaitu ashabah dengan sebab orang lain yakni seorang wanita yang menjadi sabah karena ditarik oleh seorang laki-laki, mereka termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki

- (b) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki
- (3) *Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris mereka itu adalah:
 - (a) Saudara perempuan sekandung, dan
 - (b) Saudara perempuan seayah



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia." In *Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2*, 205, 2008.
- Abdulkadir Muhammad. "Hukum Perdata Indonesia." In *Bandung: PT.Citra Aditya Bakti*, 218, 2004.
- Abdurrahman. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Edisi Pertama." In *Jakarta; Penerbit Akademika Pressindo*, 155, 2010.
- Ahmad Rofiq. "Fiqh Mawaris." In *Jakarta; Pt.RajaGrafindo Persada*, 4, 2002.
- Ali Ahmad Al Jurjawi. "Hikmah Di Balik Hukum Islam (Buku Kedua), Alih Bahasa Erta Mahyudin Firdaus." In *Jakarta; Mustaqim*, 226, 2003.
- Amir Syarifuddin. "Hukum Kewarisan Islam." In *Jakarta: Prenada Media*, 19, 2004.
- Bambang Sunggono. "Metode Penelitian Hukum." In *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 38, 2005.
- Bapak Abadi. Kepala Desa, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 16 Juli (2021).
- Bapak Hadi. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 18 Juli (2021).
- Bapak Imron. Tokoh Adat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 15 Juli (2021).
- Bapak Jamal. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 15 Juli (2021).
- Bapak Rohman. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 17 Juli (2021).
- Bapak Roni. Tokoh Adat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 15 Juli

(2021).

Bapak Rusli. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 18 Juli (2021).

Bapak Rusman. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 17 Juli (2021).

Beni Ahmad Saebani. "Fiqh Mawaris." In *Bandung: Pustaka Setia*, 13, 2009.

Cholid Narbuko dan Achmadi Abu. "Metodelogi Penelitian." In *Jakarta : Bumi Aksara*, 21, 2013.

Damrah Khair. "Azaz-Azaz Hukum Kewarisan Islam." In *Tanjungkarang*, 23–24, 1987.

Dapartemen Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahannya." In *Bandung: CV. Penerbit Diponegoro*, 321, 2000.

Dewi Wulansari. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar." In *Bandung: Refika Aditama*, 76, 2006.

Dian Khairul Umam. "Fiqh Mawaris." In *Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. Ke-3*, 11, 2006.

Dkk, A. Rahman Rintauga. "Ensiklopedia Hukum Islam." In *Jakarta:PT Ictiar Baru Heaven*, 2003.

Eman Suparman. "Hukum Waris Indonesia." In *Bandung; PT.Refika Aditama*, 1, 2005.

Hasani Ahmad Said. "Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender." *Jurnal Al-Adalah* XI, no. 1 (2013): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/>.

Hilman hadikusuma. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia." In *Bandung: Penerbit Mandar Maju*, 57, 1992.

Hilman Hadikusuma. "Hukum Waris Adat." In *Bandung: PT.Citra Aditya Bakti*, 7, 2003.

———. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Cet II." In *Bandung: Mandar Maju*, 92, 2003.

Ibu Neli. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 16 Juli (2021).

- Ibu Ros. Masyarakat, Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Wawancara, Tanggal 18 Juli (2021).
- Imam Jalaludin Al-Mahalli, Imam Jalaludin As-Sayuti. *Tafsir Jalalain, Terjemah*, n.d.
- INDONESIA Kaya. "Masyarakat Adat Lampung Pepadun, Diakses Pada Hari Rabu 1 September, Pukul 13.00 Wib." In <https://Indonesiakaya.Com/Pustaka-Indonesia/Masyarakat-Adat-Lampung-Pepadun>, 2021.
- Koenjorodiningrat. "Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga." In *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 46, 1997.
- Moh. Muhibin Abdul Wahid. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia." In *Jakarta: Sinar Grafika*, 80, 2009.
- Moh Muhibbin. "Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia." In *Jakarta; Sinar Grafika*, 40, 2010.
- Moh Rifai. "Ilmu Fiqih Islam." In *Semarang; CV Toha Putra*, 513, 1978.
- Munadi Usman. "Al-Quran Dan Transformasi Sistem Waris Jahiliyah." *Jurnal Sarwah XV*, no. 1 (2016): 1–10.
- Nasional, Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Cetakan Keempat." In *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*, 1475, 2011.
- Nusirwan. "Pembagian Waris Adat Suku Sai Batin Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam Gender, Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hiyatullah Jakarta," 2019.
- P., Sofyan A., and Zulkarnain Suleman. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI)." *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 165–78.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. "Hukum Waris Kodifikasi." In *Surabaya; Airlangga University Press*, 3, 2000.
- Radial. "Pradigma Dan Model Penelitian Komunikasi." In *Jakarta: PT Bumi Aksara*, 336, 2014.
- Romelia. "Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang

Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Pada Marga Negara Batin Di Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung). Fakultas Hukum Program Studi Hukum Perdata Universitas Diponegoro Semarang,” 2008.

Rosnidar Sembiring. “Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan.” In *Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada*, 79, 2016.

Sakirman. “Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.” *Al-’Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

Shafiyurrahman al-Mubarakfury. “Syariah Bulugul Maram, Terjemah Ahmad Syekhu.” In *Banten: Raja Publishing*, 738, 2012.

Soekanto Soerjono. “Hukum Adat Indonesia.” In *Jakarta: Rajawali Pers*, 260, 2012.

Soerojo Wignjodipoero. “Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat.” In *Jakarta: PT. Toko Gunung Agung*, 13, 1995.

Suharsimi Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV.” In *Jakarta: Rineka Cipta*, 23, 2002.

———. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.” In *Jakarta: Rineka Cipta*, 112, 1998.

Supriyadi. “Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata).” *Al-’Adalah* 12, no. 3 (2015): 553–68. <http://103.88.229.8/index.php/adalah/article/view/235>.

Sutrisno Hadi. “Metodologi Researc Jilid I.” In *Andi Offset, Yogyakarta*, 190, 1983.

Wirjono Prodjodikoro. “Hukum Waris Di Indonesia.” In *Jakarta: Sumur Bandung*, 12, 1980.

Yenni Oktavia. “Proses Pembagian Warisan Adat Lampung Pesisir Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus), Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Metro,” 2020.